



WALI KOTA BALIKPAPAN  
INSTRUKSI WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHENTIAN PELAYANAN IZIN GANGGUAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 serta untuk mendukung kemajuan iklim investasi di daerah serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan investasi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan
- Untuk :  
KESATU : Melaksanakan penghentian terhadap pelayanan permohonan izin gangguan dan pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Balikpapan.
- KEDUA : Penghentian izin gangguan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku juga terhadap perizinan lainnya yang mempersyaratkan izin gangguan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 29 Agustus 2017



M. RIZAL EFFENDI